



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga/ Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tapanuli Selatan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak, Subjek Pajak, objek Retribusi, dan/atau Subjek Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang dan/atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterorannya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
55. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang pada Wajib Pajak.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan penulisan, kesalahan penghitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
65. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
68. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
72. Data Transaksi Usaha adalah keterangan data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak.
73. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *realtime*.
74. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke *Data Center Bank*.
75. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
76. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
78. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
79. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
80. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
81. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
82. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
83. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

84. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
85. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
86. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
87. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir.
88. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
89. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, asrama, pesanggrahan, villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Mess.
91. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
92. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah dan penjualan hasil samping/produksi kebun-kebun percontohan Daerah
93. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
94. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
95. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
96. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

97. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
98. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
99. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan, adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
100. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat DKPTKA, adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
101. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
102. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
103. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
104. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
105. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
106. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
107. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
108. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

109. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
110. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
111. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 7

- (1) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 8

- (1) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan pendataan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau peternakan berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Wajib Pajak untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBB-P2 dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.

- (5) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (6) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBB-P2 diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh meteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 15

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai harga pasar wajar untuk tanah dan/atau Bangunan.
- (5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (3) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran, rumah makan, kafetaria, bar, kantin, warung dan/atau penjualan Makanan dan/atau Minuman sejenisnya, yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan nilai peredaran usaha atau omzet tidak melebihi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah konsumen orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran untuk menikmati Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 28

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Wilayah pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman.

- (3) Saat terutang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dengan Peraturan Bupati

PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik yang peruntukannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan energi dalam keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 33

- (1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia Tenaga Listrik yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Tenaga Listrik tersebut.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 35

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 36

- (1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Wilayah pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat konsumsi Tenaga Listrik.
- (2) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat dilakukannya konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik.
- (3) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 40

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu.
- (2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah pusat di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah pusat.

- (3) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 42

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan atau *guesthouse* atau bungalo atau *resort* atau *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 43

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Perhotelan adalah konsumen orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk menikmati atau menggunakan pelayanan penyediaan Jasa Perhotelan.

- (2) Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Perhotelan yang melakukan pelayanan penyediaan Jasa Perhotelan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 45

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

- (1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Jasa Perhotelan dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan.
- (3) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Perhotelan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Perhotelan diatur dengan Peraturan Bupati.

PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 49

- (1) Objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 50

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Parkir untuk menikmati atau menggunakan pelayanan penyediaan Jasa Parkir.
- (2) Wajib PBJT atas Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Parkir yang menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau melakukan pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 52

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Parkir yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.
- (3) Saat terutang PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Parkir dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Jasa Parkir yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 56

- (1) Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 57

- (1) Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan untuk menikmati penyelenggaraan atau pelayanan penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan yang melakukan penyelenggaraan atau pelayanan penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (3) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 63

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan atau *billboard* atau *videotron* atau *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film atau *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai kontrak Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak Reklame dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.

- (5) Masa Pajak untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak Reklame yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 70

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh keperluan panti asuhan, keperluan panti jompo;
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.

Pasal 71

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 73

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 75

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 76

- (1) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PAT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan PAT yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan PAT dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

- (2) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan PAT.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembayaran PAT untuk Air Tanah yang dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu.
- (2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah pusat di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutanganya dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah pusat.
- (3) Pembayaran PAT oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)

Pasal 80

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit atau andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;-
 - c. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - d. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pembangunan panti asuhan, dan pembangunan panti jompo.

Pasal 81

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 82

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 83

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 84

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Pasal 85

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak MBLB dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 87

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 88

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 89

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 90

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 91

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Pasal 92

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak Sarang Burung Walet dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 94

Opsen yang dikenakan oleh Daerah antara lain Opsen atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 95

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Opsen PKB

Pasal 96

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 97

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 98

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 99

Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan PKB terutang.

Pasal 100

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 101

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.

- (3) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB ke kas daerah provinsi.

Pasal 102

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 103

- (1) Pemungutan Opsen PKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan Daerah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, dan Opsen PKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Opsen PKB.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Opsen PKB diatur dengan Peraturan Bupati.

Opsen BBNKB

Pasal 106

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 107

Opsen BBNKB dikenakan atas BBNKB terutang.

Pasal 108

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 109

Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan BBNKB terutang.

Pasal 110

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 111

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran BBNKB ke kas daerah provinsi.

Pasal 112

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 113

- (1) Pemungutan Opsen BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan Daerah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Opsen BBNKB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 115

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 116

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 118

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial lainnya; dan
 - b. pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan.

Pasal 128

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dengan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sera gam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pasal 129

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan oleh Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 131

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 134

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 136

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 137

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 139

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 142

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 143

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana.

Pasal 144

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana dengan tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 145

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar oleh Wajib Retribusi Pelayanan Pasar disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 147

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Pasal 150

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Masa dan Saat Retribusi Jasa Umum Terutang

Pasal 151

- (1) Masa Retribusi Jasa Umum sebagai batas waktu pemanfaatan jasa umum dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 152

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 153

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa
Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
(Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha)

Pasal 155

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 156

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

Pasal 157

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar atau pertokoan, dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Pasal 158

- (1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha oleh Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Bupati.

Pasal 159

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 163

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 164

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 165

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 166

- (1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan oleh Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
- (3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 171

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 172

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 173

- (1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dengan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila yang terutang.

- (5) Dalam hal tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila.

Pasal 174

- (1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila oleh Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 175

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 177

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila.
- (3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 179

- (1) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 180

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak.

Pasal 181

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dengan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemotongan hewan ternak.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 182

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak oleh Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 183

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 185

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 187

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 188

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 189

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dengan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 190

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang bertindak selaku pemungut.

- (4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga oleh Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 191

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 193

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 195

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 196

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 197

- (1) Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah dengan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 198

- (1) Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (3) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah oleh Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 199

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 201

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau
Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status
Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
(Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah)

Pasal 203

- (1) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan aset Daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 204

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 205

- (1) Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah dengan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian atau pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (7) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif selanjutnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 206

- (1) Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melakukan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah oleh Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 207

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan aset Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 209

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (3) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha
atas Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

Pasal 211

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 212

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat penyelenggaraan penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.

Masa dan Saat Retribusi Jasa Usaha Terutang

Pasal 213

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha sebagai batas waktu pemanfaatan jasa usaha dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 214

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 215

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 216

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Retribusi Pelayanan Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung
(Retribusi Pelayanan PBG)

Pasal 217

Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 merupakan pungutan atas penerbitan PBG dan penerbitan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 218

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG); dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 219

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian izin PBG dan SLF.

Pasal 220

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG dan harga satuan Retribusi Pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemberian izin PBG dan SLF.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks bangunan gedung terbangun; dan
 5. Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan PBG yang terutang.
- (7) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan PBG tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (8) Tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan PBG.

Pasal 221

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 222

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin PBG dan SLF.
- (3) Khusus untuk pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 223

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 224

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan PBG.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi (HSBGN/SHST) dan Indeks Lokalitas.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan PBG hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 225

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG dan SLF.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan PBG yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Retribusi Pelayanan PTKA)

Pasal 227

Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 228

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi atas pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 229

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan PTKA merupakan pemberi kerja tenaga kerja asing
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan PTKA merupakan pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 230

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan PTKA terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dengan tarif Retribusi Pelayanan PTKA.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

- (4) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi Pelayanan PTKA yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan PTKA tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan PTKA.

Pasal 231

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan PTKA terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 232

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (3) Khusus untuk pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 233

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan PTKA tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan, yang berlaku pada saat pembayaran Pelayanan PTKA oleh Wajib Retribusi.

- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Pelayanan PTKA sebesar 6 (enam) bulan penuh.

Pasal 234

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan PTKA.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan PTKA diatur dengan Peraturan Bupati.

Wilayah Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 236

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat penyelenggaraan pelayanan pemberian izin yang bersangkutan.

Masa dan Saat Retribusi Perizinan Tertentu Terutang

Pasal 237

- (1) Masa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai batas waktu pemanfaatan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 238

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 239

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SPTPD.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setiap masa pajak
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (9) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 240

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga.
- (7) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (8) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (9) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah secara bruto.
- (10) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi dan penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 241

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 242

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 243

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan Pajak telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 244

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding Keberatan Pajak

Pasal 245

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239.

Pasal 246

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 247

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Keberatan Retribusi

Pasal 248

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 249

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 250

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Banding

Pasal 251

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Gugatan Pajak

Pasal 253

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 246; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 254

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 255

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 256

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (6) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 257

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 258

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 259

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 260

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 261

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 262

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 263

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 dan Pasal 262 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 265

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 239 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD

- (6) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (7) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kahar (force majeure).
- (8) Kriteria keadaan diluar kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 266

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 267

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025; dan
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 305), masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.

- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 266 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- e. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- f. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- g. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian
- h. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dan yang belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 268

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 305); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 310),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 269

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 305); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 310),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 270

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690721 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di kabupaten/kota hingga tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Daerah. Hal ini tentunya memiliki dampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Terdapat beberapa perubahan jenis pajak yang diatur dalam UU No. 1/2022, diantaranya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak diatur sebelumnya dalam UU No. 28/2009, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Opsen. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan Pajak Daerah yang merupakan unifikasi atau integrasi dari 5 (lima) jenis Pajak Daerah yang berbasis konsumsi sebagaimana diatur dalam UU No. 28/2009, meliputi: (i) Makanan dan/atau Minuman; (ii) Tenaga Listrik; (iii) Jasa Perhotelan; (iv) Jasa Parkir; dan (v) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Lebih lanjut, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten/kota dan membentuk satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di kabupaten/kota.

I. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.
Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

`Huruf b`

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha lain" adalah kegiatan usaha selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya didahului dengan menandatangani kontrak operasi dengan Pemerintah dan dinyatakan bahwa atas Pajak yang dibayarkan ditanggung oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 73

Penetapan besarnya nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain” adalah kegiatan usaha selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya didahului dengan menandatangani kontrak operasi dengan Pemerintah dan dinyatakan bahwa atas Pajak yang dibayarkan ditanggung oleh Pemerintah.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

- Pasal 80
- Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 81
- Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 82
- Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

- Pasal 85
- Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan dengan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S adalah 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)
Contoh

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan dengan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S adalah 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek:
RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemerintah Daerah Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan tersebut dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH	PERATURAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst.
	Pel. Kemoterapi	dst.
	Pel. Farmasi	dst.
	Pel. Bedah Mulut	dst.

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 137

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 138

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 139

- Cukup jelas.

Pasal 140

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 141

- Cukup jelas.

Pasal 142

- Cukup jelas.

Pasal 143

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 144

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 153

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek:
Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan potong sapi dan kambing kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan baru berupa ruang pendingin dan pengemasan (*packaging*). Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan ruang pendingin dan pengemasan (*packaging*), Pemerintah Daerah Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan tersebut dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH	PERATURAN KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Objek Retribusi
Pel. Potong Sapi	Pel. Potong Sapi	Rincian Objek Retribusi
Pel. Potong Kambing	Pel. Potong Kambing	dst.
	Pel. Ruang Pendingin	dst.
	Pel. Pengemasan (<i>Packaging</i>)	dst.

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 154

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 155

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 190
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 197
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 206
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 207
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 229

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 234

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 238

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 239

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Ketentuan pemungutan Pajak antara lain meliputi tata cara pembayaran, pelaporan, ketetapan, penagihan, penghapusan piutang, keberatan, banding, pembukuan, dan pemeriksaan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi" adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 241

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 242

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 247

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 249
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 250
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 251
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2021 sebesar 10.000.000, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar 15.000.000. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2022 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar 15.000.000 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 256

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 258

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (48)
 Cukup jelas.
 Ayat (48)
 Cukup jelas.

Pasal 259

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Cukup jelas.
 Ayat (9)
 Cukup jelas.
 Ayat (10)
 Cukup jelas.
 Ayat (11)
 Cukup jelas.

Pasal 260

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Cukup jelas.

Pasal 266
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 267
 Cukup jelas.

Pasal 268
 Cukup jelas.

Pasal 269
 Cukup jelas.

Pasal 270
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 47

LAMPIRAN

1.	LAMPIRAN	I	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
2.	LAMPIRAN	II	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN
3.	LAMPIRAN	III	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
4.	LAMPIRAN	IV	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR
5.	LAMPIRAN	V	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA
6.	LAMPIRAN	VI	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
7.	LAMPIRAN	VII	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA
8.	LAMPIRAN	VIII	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK
9.	LAMPIRAN	IX	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA
10.	LAMPIRAN	X	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
11.	LAMPIRAN	XI	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12.	LAMPIRAN	XII	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
13.	LAMPIRAN	XIII	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KESEHATAN

No	Macam Kegiatan	Biaya		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN			
1	Jasa Konsultasi:			
	dr. Spesialis	25.000	12.500	37.500
	dr. Umum	15.000	7.500	22.500
II	POLIKLINIK UMUM			
1	Jasa Konsultasi:			
	dr. Spesialis	30.000	15.000	45.000
	dr. Umum & Dokter Gigi	20.000	10.000	30.000
2	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sehat	15.000	7.500	22.500
3	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sakit	15.000	7.500	22.500
4	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Lahir	15.000	7.500	22.500
5	Pemeriksaan dan pembuatan Visum Hidup	30.000	15.000	45.000
6	Pemeriksaan dan pembuatan Visum Asuransi	40.000	20.000	60.000
7	Pemeriksaan dan pembuatan Visum mati (Non Eksplorasi)	50.000	25.000	75.000
8	Pemeriksaan dan pembuatan visum mati (Non Eksplorasi) Non Assuransi	70.000	35.000	105.000
9	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Rujukan (pasien umum)	6.000	3.000	9.000
III	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)			
1	Operasi Kecil	90.000	45.000	135.000
2	Sunat Rasul	65.000	32.500	97.500
3	Operasi Sedang	120.000	60.000	180.000
4	Operasi Besar	160.000	80.000	240.000
5	Resposisi Fraktur	20.000	10.000	30.000
6	Pemasangan Gips	20.000	10.000	30.000
7	Explorasi	20.000	10.000	30.000
8	Fungsi Abses	30.000	15.000	45.000
9	Penyuntikan ATS	8.000	4.000	12.000
10	Hecting 1 s/d 3	8.000	4.000	12.000
11	Hecting > 3	4.000	2.000	6.000
12	Penyuntikan Anti Rabies	10.000	5.000	15.000
13	Pasang Spal Fraktur Terbuka	30.000	15.000	45.000
14	Pasang Spal Fraktur Tertutup	30.000	15.000	45.000

No	Macam Kegiatan	Biaya		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
15	Pasang Spal Tanpa Fraktur/ Dislokasi	30.000	15.000	45.000
16	Spololing Cateter	30.000	15.000	45.000
17	Ektrasi Kuku	10.000	5.000	15.000
18	Pasang Cateter Treeway	20.000	10.000	30.000
19	Pemasangan Infus	25.000	12.500	37.500
20	Pemasangan Cateter	25.000	12.500	37.500
21	Pemasangan NGT	20.000	10.000	30.000
22	Spooling	20.000	10.000	30.000
23	RJP	120.000	60.000	180.000
24	Pemasangan ETT	30.000	15.000	45.000
25	Penanganan Nyeri Hebat, Konsul Anestesi	30.000	15.000	45.000
26	Konsul Pemasangan Infus yang Sulit	30.000	15.000	45.000
27	Spooling NGT	30.000	15.000	45.000
28	Pemasangan Elastis Bandage	30.000	15.000	45.000
29	Partus Normal di IGD	30.000	15.000	45.000
IV	TINDAKAN MEDIK SEDERHANA			
1	Debridement Luka	10.000	5.000	15.000
2	Insisi/Eksisi/Exterpasi	10.000	5.000	15.000
3	Luka Bakar dibawah 10% Tanpa komplikasi	20.000	10.000	30.000
4	Reposisi Fraktur Tertutup/Dislokasi Sederhana	30.000	15.000	45.000
5	Perawatan Luka Ulkus Dekubitus	20.000	10.000	30.000
6	Buka Jahitan	10.000	5.000	15.000
V	TINDAKAN MEDIK LANJUTAN			
1	Ekstraksi Corpus Alineum Liang Telinga	10.000	5.000	15.000
2	Insisi Abses Hidung	25.000	12.500	37.500
3	Ekstraksi Corpus Alineum Cavumnasi	10.000	5.000	15.000
4	Kaustie Conca	10.000	5.000	15.000
5	Biopsi Hidung dengan Anastesi Lokal	10.000	5.000	15.000
6	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan	10.000	5.000	15.000
7	Kumbah Lambung Keracunan	50.000	25.000	75.000
8	Corpus Alineum pada Mata	10.000	5.000	15.000
9	Vena Seksi	25.000	12.500	37.500
10	Reposisi Fraktur Terbuka/Tertutup pasang	10.000	5.000	15.000
11	Perawatan Observasi di IGD lebih dari 2 jam	10.000	5.000	15.000
12	CVC	100.000	50.000	150.000
13	WSD	300.000	150.000	450.000
14	DC Shoch	60.000	30.000	90.000
15	Traeveo Shoch	250.000	125.000	375.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI	RAWAT INAP												
1	Kamar Akomodasi/ Hari	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
2	Pelayanan Gizi/ Hari	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
3	Visite per Hari:												
	dr. Spesialis		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	dr. Umum		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
4	Biaya Konsultasi		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
5	Tarif Ruang ICU:												
	Visite per Hari:												
	dr. Spesialis		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	dr. Umum		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
6	Tarif Ruang Perinatologi												
1	Biaya CPAP (per hari)	90.000	60.000	150.000	90.000	60.000	150.000	90.000	60.000	150.000	90.000	60.000	150.000
2	Biya Umbilical	39.000	300.000	339.000	39.000	300.000	339.000	39.000	300.000	339.000	39.000	300.000	339.000
3	Biaya Resusitasi	33.000	16.500	49.500	33.000	16.500	49.500	33.000	16.500	49.500	33.000	16.500	49.500
4	Biaya Pemberian Susu	10.000	5.000	20.000	10.000	5.000	20.000	10.000	5.000	20.000	10.000	5.000	20.000
5	Biaya Pemasangan Ventilator (per hari)	66.000	33.000	99.000	66.000	33.000	99.000	66.000	33.000	99.000	66.000	33.000	99.000
6	Pelayanan Jenajah:												
	Perawatan Jenajah	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
	Konservasi (pemulsaran)	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000
	Pengawetan Mayat (Formalin)	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000	270.000	135.000	405.000
	Penyimpanan Jenajah	60.000	30.000	100.000	60.000	30.000	100.000	60.000	30.000	100.000	60.000	30.000	100.000
7	Oksigen (O2)/ Tabung			135.000			135.000			135.000			135.000
(tarif untuk pemakaian oksigen perliternya Rp. 3.375,-/m3)													
VII	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM /INTERNA												
A	Sederhana												
	1. Elektrokardiografi (EKG)	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
	2. Stop Master Set	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
	3. Lumbal Fungsi	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
	4. Tes Fungsi Paru	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
	5. Fingtie Kelenjat Tiroid	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
	6. Restoscopy	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
	7. Chateterisasi	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alpeoloktomi/Segmen	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800
2	Frenatomy/Aparcilectomy	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800	37.200	18.600	55.800
3	Spilinting/Rahang	17.800	8.900	26.700	17.800	8.900	26.700	17.800	8.900	26.700	17.800	8.900	26.700
4	Odontectomy	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
5	Epulis	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
6	Odontectomy Anastesi Umum	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500
7	Squestarectomy	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500
8	Fraktur sederhana/Alveolar	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500	83.000	41.500	124.500
C	Khusus												
1	Protesa lepas sebagian gigi pertama	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000
2	Tambahan/ 1 gigi/ Rahang	40.000	30.000	70.000	40.000	30.000	70.000	40.000	30.000	70.000	40.000	30.000	70.000
3	Protesa lepas lengkap per Rahang	850.000	650.000	1.500.000	850.000	650.000	1.500.000	850.000	650.000	1.500.000	850.000	650.000	1.500.000
4	Ortodonti	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000
5	Mahkota/ Jembatan per Gigi	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500
6	Rontgen	19.000	9.500	28.500	19.000	9.500	28.500	19.000	9.500	28.500	19.000	9.500	28.500
IX	POLIKLINIK PENYAKIT NEUROLOGI /SYARAF												
A	Sederhana												
1	Lumbal Fungsi	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500
2	Funduscopy	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500
B	Sedang												
1	Electro Encephalography (EEG)	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
2	Electro Myelography (EMG)	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
X	SMF PENYAKIT ANAK												
A	Diagnostic Electro Medik												
1	Electro Cardiography (ECG)	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
2	Diatemi	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
3	Electro Encephalo Grapy (EEG)	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
B	Tindakan Medik dan Therapy												
1	Lumbal Fungsi	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500
2	Fungsi Pleura	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
3	Insisi Venaklise (VM)	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
4	Fungsi Sumsum Tulang	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
5	Endo Tracheal Tube (ETT)	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
C	Pemakaian Incubator	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000

No.	Macam Kegiatan	Biaya											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI	INSTALASI REHABILITAS MEDIK												
A	Sederhana												
1	Latihan Fisik dengan menggunakan Alat	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
2	Latihan Okufasional	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
3	Speech Therapy	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
4	Massage	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
5	Latihan Passif Movement	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500	45.000	22.500	67.500
B	Sedang												
1	Diathermy	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000
2	Paradisisi /Caipanisasi	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000
3	Infra Red / Ultra Violet	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000
4	MWD / SWD	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000
5	Paravin Bath	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000	150.000
XII	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN												
A	Sederhana												
1	Penjahitan Luka (dibawah 5 jahitan)	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
2	Paps Test	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000
3	Hygiene Vagina	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
4	Biopsi	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000
5	Post Sital Test	19.000	9.500	47.500	19.000	9.500	47.500	19.000	9.500	47.500	19.000	9.500	47.500
6	Cauter Cardilomata	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000	40.000	20.000	60.000
7	Laserisasi Perineum/ Vulva	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
8	Penjahitan Luka 5 - 10 Jahitan	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
B	Kecil												
1	Inseminasi	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
2	Tumor Jinak (Marsupialisasi Mengangkat tumor Kecil)	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
3	Eksterpasi Polip	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
4	Biopsi Endimetrium	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
5	Eksterpasi Cardilomata	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
6	Conterisasi Erois Persionis	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
7	Histeriscopy Diagnostik	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
8	Partubasi / Hidrotubasi	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
9	Biopsi TumorGenitalia Eksterna	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Exterpasi Mioma Gebart	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
11	Insisi Himen Inferporata	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
12	Eksterpasi Septum Vagina	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
13	Penjahitan luka diatas 10 Jahitan	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
14	Pamorif / Kr. C/ Kontap	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
15	Ganti Perban	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
16	USG Kebidanan	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
17	Periksa Dalam	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
18	Trans Vaginal	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
19	Pemasangan dan Pencabutan Ring Pesaria	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
20	Scunder Heakting (Kebidanan)	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000	700.000	350.000	1.050.000
21	Planotes	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
22	Pemasangan dan Pencabutan Inplant	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
23	Pemasangan dan Pencabutan IUD	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000	35.000	100.000	135.000
C	Sedang												
1	Manual Plasenta	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
2	Coerviks	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
3	Curettage Isap (VAKUM)	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
4	Curettage	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
5	Sterilisasi Post Partus	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
6	Sterilisasi Laparoscopy	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
7	Sterilisasi Culus copy	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
8	Laparoscopy Diagnostik	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
9	Calporeksi	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000
10	Partus Normal	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000	1.100.000	550.000	1.650.000
11	Vacum / Ekstraksi / Forcep	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
12	Embriotomy	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
13	Tumor Jinak Ovarium	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
14	Miomectomy	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
15	Laparatomy Percobaan	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
16	Laparatomy Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
17	Salpingooperectomy/Histerectomy	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
18	Operasi Shrodkar	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Utilisasi Arteria Hipogastrica	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000
D	Besar												
1	Histectomy	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
2	Tumor Ganas Ovarium	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
3	Reporasi Fistel	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
4	Reporasi Tuba / Rekalisasi	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
5	Sectio Caesaria	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
6	Operasi Porro	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
7	Histerorapia Anterior/Posterior	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
8	Operasi Reposisi Infersio Uteria	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
9	Histectomy	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
10	Operasi Plastik Vaginal	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
11	Vulvectomy	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000
E	Khusus												
1	Histectomy Radical	1.700.000	2.500.000	4.200.000	1.700.000	2.500.000	4.200.000	1.700.000	2.500.000	4.200.000	1.700.000	2.500.000	4.200.000
XIII	POLIKLINIK BEDAH												
A	Sederhana												
1	Tumor Jinak (Atheroma,Lipoama, dsb) di Poliklinik	700.000	900.000	1.600.000	700.000	900.000	1.600.000	700.000	900.000	1.600.000	700.000	900.000	1.600.000
2	Jahit Luka 1 – 5	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
3	Debridement luka	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
4	Reposisi Fraktur Tertutup / dislokasi	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
5	Insisi/Eksisi/Exterpasi	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
6	Luka Bakar dibawah 10% Tanpa Komplikasi	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
7	Pemasangan Chateter	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
8	Biopsi Surgical Pada Jaringan bawah kulit	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
9	Pemasangan Gips Extremitas tanpa Reposisi (diluar bahan)	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	80.000
B	Kecil												
1	Tumor Jinak (Atheroma,Lipoama, dsb) DiCOT	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
2	Reposisi Fraktur Tertutup / dislokasi	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
3	Sunat Rasul	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
4	Blast Fungsi	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Biopsi Surgical Pada organ dalam di Poliklinik	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
6	Meatositotomy	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
7	Vasectomy	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
8	Businasi (pada awal stenosis)	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
9	Pemasangan Gips tanpa Traksi	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
10	Bibir sumbing di Poliklinik	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
11	Sambung Sauden di Poliklinik	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000	280.000	420.000	700.000
C	Sedang												
1	Cateterisasi Uretra	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
2	Pasang Gips dengan Anastesi Umum atau Traksi	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
3	Biopsi dengan Anastesi	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
4	Sistotomi Urine	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
5	Pemasangan Canula pada Peritoneal Dialis	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
6	Sonde Hecting	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
7	Reposisi Ektremitas tertutup atau pemasangan Gips	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
8	Hidrokel, Varikokel	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
9	Apendixotomy	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
10	Hemiatomy	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
11	Hemiatherapy	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
12	Haemorhoid	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
13	Vesicolithiasis	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
14	Fibro Adnoma Mammae (FAM)	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
15	Torax Drainage	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
16	Explorasi Corpus	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
17	Bibir sumbing Biasa/Duplek Besar	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
18	Amputasi Jari Kaki dan Jari Tangan	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
19	Labiosidisis	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
20	Dislokasi sendi,Bahu,Siku,Pergelangan Tangan, Interphalangs Panggul Tumit Sendi, Rahang	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
21	Vertucancus Neporostomy	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
22	Debridement Fraktur Terbuka	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemasangan Gips												
23	Cabut Plac	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000	380.000	570.000	950.000
24	Operasi Sedang yang memakai Narkose Taripnya sama dengan Operasi Besar	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
D	Besar												
1	Prostatectomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
2	Operasi Plastik	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
3	Simplemastectomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
4	Sub Total Labectomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
5	Sub Total Theroindextomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
6	Arthoscopy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
7	Colostomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
8	Coreiksiestecyomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
9	Amputasi Extremitas	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
10	Bibir Sumbing Mengenai Platum/Rongga Hidung	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
11	Palatum Plastik	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
12	Kelainan Bawaan ditulang Jaringan Lunak	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
	Muka Neufrofibroma												
13	Kriptochismus, Hypospasia	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
14	CTEV dan Kelainan Ortopedi Lain	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
15	Tumor Tiroid Mammae, Rahang, Paru-Paru, Pembuluh Darah, Intraabdominal Madiastinum	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
16	Operasi Sedang yang memakai Narkose	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
17	Semua Jenis TUMOR Ganas	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
18	Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
19	Pendarahan Thorax Abdoment, Saluran Kemih, Jaringan Muka Rongga Mulut, Kerusakan Pembuluh Darah	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
20	Atresia Usus	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
21	Obstruksi Saluran Pernafasan	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
22	Trans Uretra Reseksi	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
23	Fixatie Eksternal	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Reposisi Terbuka Dislokasi Sendi	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
25	Sambung Tendon	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
26	Nefroliomy	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
27	Ureter Cateter	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
28	Peritonitis Diffuse (karena Maag Perporasi Thypoid)	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
29	Apendixities Perporasi, dll	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
30	Reposisi Fraktur Terbuka dengan Internal Pixatie	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
31	Koreksi Malunion Osteomyolitis	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
32	Total Cystectomy Urine	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
33	Cimino Broschia Fictule	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000	416.000	624.000	1.040.000
E	Khusus												
1	Radical Mastectomy	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
2	Radical Neck Disectomy Regional Perfusion	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
3	Hiphorestesis	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
4	Scoliosis Corection	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
5	Anterior fusion Vertebra	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
6	HipFraktur	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
7	Bedah Paru Reseksi	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
8	Multiple Fracture	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
9	Operasi Vascuker	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
10	Transection Aesofagus	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
11	Resecti Hepar Rectum	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
12	Cummunitive Fracture	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
13	Shunting	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
14	Knee Protesis	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
15	Internal Pixactie Tulang Belakang	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
16	Operasi Sendi Besar	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
17	Megacoion	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
18	Laparatomy Resectie Usus	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
XIV	INSTALASI PEMERIKSAAN RADIO DIAKNOSTIK												
A	Pemeriksaan Diagnostoc Tanpa Kontras												
a	Sederhana												

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Thorax AP	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
2	Abdoment	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
3	Extremitas (atas bawah)	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
4	Pelvis (panggul)	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
5	Sinus	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
6	Pelvimetri	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
7	Rahang	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
8	Plumma Vertebra	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
9	Servikal	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
10	Plumma V. Thorax	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
11	Plumma V. Lumbal	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
12	Mammagrafi	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000	80.000	40.000	120.000
13	Termografi	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
14	Foto Fundus Mata	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
15	Foto Panorama Gigi	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
16	Mastoid	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
17	Fundus Mata	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000
b	Sedang												
1	U S G / Organ	65.000	32.500	90.000	65.000	32.500	90.000	65.000	32.500	90.000	65.000	32.500	90.000
2	U S G / Abdoment	165.000	82.500	225.000	165.000	82.500	225.000	165.000	82.500	225.000	165.000	82.500	225.000
3	Survey Tulang B (Untuk Jenis dari Kepala, Servikal Thorakal, Lumbal, Velvis, Thorax	213.000	106.500	319.500	213.000	106.500	319.500	213.000	106.500	319.500	213.000	106.500	319.500
c	Besar												
	Survey Tulang B (Untuk Jenis Extrimitas Atas, dan Bawah, Kanan, kiri Pelvis Sendi Bahu, Kiri/Kanan Thorax	320.000	160.000	400.000	320.000	160.000	400.000	320.000	160.000	400.000	320.000	160.000	400.000
B	Pemeriksaan Diagnostoc Dengan Kontras												
a	Sederhana												
b	Sedang												
1	Oesofagus	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
2	Lambung	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
3	Usus Kecil dan Lambung	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
4	Colon dan Usus Besar	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
5	Jantung Analisa	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
6	Choles Oral	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Cholessistografi	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
8	Uretrografi	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
9	Sistografi	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
10	H S G	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
11	Fistulografi	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000	78.000	39.000	117.000
12	B N O / I V P	150.000	75.000	225.000	150.000	75.000	225.000	150.000	75.000	225.000	150.000	75.000	225.000
	* Khusus untuk pasien rawat jalan dikenakan tarif kelas utama												
C	CT. Scanning												
1	Abdoment Tanpa Kontras	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000
2	abdomen Pakai Kontras	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000
3	Thorax	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500
4	Scanning Head (Kepala)	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500
5	Scanning Kepala (pakai Kontras)	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500	235.000	117.500	352.500
XV	INSTALASI ICU												
A	Tindakan Kanulasi												
1	Vena Therapy Abbocath	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
2	Veba Sentral	15.000	24.300	39.300	15.000	24.300	39.300	15.000	24.300	39.300	15.000	24.300	39.300
3	Pacu Jantung Temporal	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
4	Saturasi	15.000	9.270	24.270	15.000	9.270	24.270	15.000	9.270	24.270	15.000	9.270	24.270
5	Arteri Pulmunalis	25.000	37.500	62.500	25.000	37.500	62.500	25.000	37.500	62.500	25.000	37.500	62.500
6	Schwan Ganz Car	45.000	69.000	114.000	45.000	69.000	114.000	45.000	69.000	114.000	45.000	69.000	114.000
B	Tindakan Sondage												
1	Sonde Lambung	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
2	Sengstaken Blacknore Esifagus	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
3	Cateter Kantung seni	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
4	Cateter Rectal Schrotein	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
C	Tindakan Bantu Pernafasan												
1	Intubasi Tracheal	170.000	85.000	255.000	170.000	85.000	255.000	170.000	85.000	255.000	170.000	85.000	255.000
2	Setting Ventilator	28.800	14.400	43.200	28.800	14.400	43.200	28.800	14.400	43.200	28.800	14.400	43.200
3	Resusitasi Jantung, Paru, Otak	56.800	28.400	85.200	56.800	28.400	85.200	56.800	28.400	85.200	56.800	28.400	85.200
XVI	POLIKLINIK PENYAKIT THT												
A	Sederhana												
1	Test Penala dan Berbisik	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
2	Siegel Test	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Chateterisasi	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
4	Transiliminasi	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
5	Calori Test	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
6	Electrolisitegmografi	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
7	Timpanometri	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
8	Endoscopy	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
9	Sinuscopy	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
10	Laringoscopy	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
11	Audiogram	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
a	Kecil Telinga												
1	Ekstraksi Corpus Alineum Liang Telinga/ srumen /Spooling	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
2	Insisi Abses Liang Telinga	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
3	Insisi Abses Retro Auricular	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
4	Parasentase	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
5	Biopsi Tumor Telinga	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
6	Ekstraksi Gramulasiliang	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
7	Biopsi Tumor Liang Telinga dan telinga luar	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
8	Kaustik Membrana Timpani	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
	Hidung:												
1	Insisi Abses Hidung	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000
2	Ekstraksi korpus Alineum Cavum nasi	35.000	30.000	65.000	35.000	30.000	65.000	35.000	30.000	65.000	35.000	30.000	65.000
3	Kaustik Kowna	22.000	33.000	55.000	22.000	33.000	55.000	22.000	33.000	55.000	22.000	33.000	55.000
4	Tampon Hidung pada Evitaksis	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000
5	Biopsi Hidung dengan Anestesi Lokal	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000
	Tenggorokan:												
1	Ekstraksi Korpus Alineum tenggorokan	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000
2	Insisi Abses Quinsisi	45.000	50.000	95.000	45.000	50.000	95.000	45.000	50.000	95.000	45.000	50.000	95.000
3	Biopsi Nasofaring	40.000	35.000	75.000	40.000	35.000	75.000	40.000	35.000	75.000	40.000	35.000	75.000
4	Biopsi Tumor Tenggorokan dengan anestesi Lokal	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000	50.000	45.000	95.000
5	Adenoidectomy	700.000	600.000	1.300.000	700.000	600.000	1.300.000	700.000	600.000	1.300.000	700.000	600.000	1.300.000
b	Sedang Telinga												
1	OT. Haematom	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Atem Kista Telinga	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
	Hidung:												
1	Reposisi Fraktur Hidung dengan Lokal anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
2	Keak Spooling Maxilaris dengan Lokal Anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
3	Bellog Tampon Telinga	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
4	Operasi Hidung Lain dengan anestesi local	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
5	Prast displasement	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
	Tenggorokan:												
1	Explorasi Nasoparing	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
2	Ligasiongio Fibroma Nasofaring	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
c	Sedang Telinga												
1	Prikondritis	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
2	Tumor Telinga dan daun telinga dengan lokal anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
3	Operasi Telinga dan daun telinga dengan lokal anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
4	Operasi Fistel Preautikuler	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
	Hidung:												
1	Polipectomy	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
2	Conchotomy	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
3	Nasoantin window	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
4	Tumor Hidung dengan Lokal Anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
5	Operasi Kista/Tumor rongga mulut dan Tenggorokan dengan Lokal Anestesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
6	Esophgoicopy Anastesi	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
7	Tracheostomy	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
d	Besar Telinga												
1	Metoidectomy	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
2	Perischondritis	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
3	Semua Operasi sedang yang memakai Narkose	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000	160.000	240.000	400.000
XVII	POLIKLINIK PENYAKIT MATA												
	Pemeriksaan Diagnostic												

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Electro/Tindakan Medik												
1	Campimetri, Test Glaukoma, Test Starabinet Tonometri, Pemeriksaan Slitiamo	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
2	Pemeriksaan Visus	20.000	25.000	45.000	20.000	25.000	45.000	20.000	25.000	45.000	20.000	25.000	45.000
3	Repraktie	30.000	35.000	65.000	30.000	35.000	65.000	30.000	35.000	65.000	30.000	35.000	65.000
4	Fundus Mata	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000
5	Analtest/Probingduktus	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000
6	Tarsorhaphi	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000
7	Epilasi	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000
8	Ekstraksi Corpus Alineum tanpa komplikasi	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
9	Ekstraksi Calsium oxalat Copisinus	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
10	Jahitan Lika kecil Valvebra/conjungtiva	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
11	ekstervasi Granolom	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
12	Insisi Hardeolum	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
13	Slit Lamp	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000
14	Auto Refraktrometer	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000
15	Keratometri	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000
16	Tonometri Non Kontak	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000
17	But Test	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000
18	Pemeriksaan Buta Warna	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000
19	Test Fluorescen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
20	Tes Seidel	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000
21	Fundus Indirek	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000	25.000	30.000	55.000
22	Retinoskopi	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000
23	Suntikan Konjungtiva	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000
24	Irigasi Bola Mata	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000	60.000
25	Ekstipasi Litiasis	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000
26	Ekstipasi Simblevoran	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000	80.000	120.000	200.000
27	Ekstirpasi Pterigium tanpa Graft	350.000	550.000	900.000	350.000	550.000	900.000	350.000	550.000	900.000	350.000	550.000	900.000
28	Insisi Chalazion	150.000	200.000	350.000	150.000	200.000	350.000	150.000	200.000	350.000	150.000	200.000	350.000
29	Hecting Palpebra	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000
30	Hecting Cornea	700.000	1.300.000	2.000.000	700.000	1.300.000	2.000.000	700.000	1.300.000	2.000.000	700.000	1.300.000	2.000.000
31	Skrining ROP	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Biometri	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000
33	USG	70.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000	70.000	80.000	150.000
34	Hecting Konjungtiva	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000
35	Rekonstruksi Palpebra	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
36	Ekstirpasi Pterigium dengan Graft	600.000	900.000	1.500.000	600.000	900.000	1.500.000	600.000	900.000	1.500.000	600.000	900.000	1.500.000
37	Operasi Katarak Manual	1.400.000	2.000.000	3.400.000	1.400.000	2.000.000	3.400.000	1.400.000	2.000.000	3.400.000	1.400.000	2.000.000	3.400.000
38	Operasi Khusus : Operasi Katarak degan Fakeomulsifikasi	3.800.000	3.000.000	6.800.000	3.800.000	3.000.000	6.800.000	3.800.000	3.000.000	6.800.000	3.800.000	3.000.000	6.800.000
39	Trabekulektomy	750.000	1.250.000	2.000.000	750.000	1.250.000	2.000.000	750.000	1.250.000	2.000.000	750.000	1.250.000	2.000.000
40	Hecting Kornea dengan GA	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000
41	Hecting Sklera dengan GA	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000
42	Rekonstruksi Palpebra dengan GA	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
43	Eviscerasi dengan GA	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
44	Eviscerasi + CLK dengan GA	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
45	Ekstervasi Cista, tumor Kecil, Nervus Valvebra conjungtiva	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
46	Insisi Hardeolum/ Chlation	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
47	Reconstruksi kecilValpebra/Conjungtiva	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
48	Tatoase Cornea	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
49	Seramping Cornea Khusus	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000	200.000
48	Catarak Extraktie	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000	680.000	1.020.000	1.700.000
XVIII	INSTALASI FARMASI/ OBAT-OBATAN	Harga obat + ppH+10% Jasa Pelayanan Jasa Apoteker Rp.5000; Tiap Resep											
XIX	POLIKLINIK PARU												
1	Pemeriksaan spirometri/Faal Paru	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	23.000	10.000	13.000	23.000
2	Nebulizer	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000
3	Injeksi Obat-obatan	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000
XX	INSTALASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK												
1	Haemoglobin	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
2	Leukosit	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
3	Eritrosit	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000	12.000	8.000	4.000	12.000
4	Trombosit	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
5	LED/BBS	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Golongan Darah	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
7	Malaria	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
8	Haematokrit	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
9	Urine Rutin	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
10	Faeces Rutin	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
11	Secret/GO	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
12	Sperma Analisa	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
13	Planotest	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
14	Widal Test	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
15	Gula Darah	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
16	SGOT	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
17	SGPT	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
18	Billirubin Direx	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
19	Billirubin Total	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
20	Ureum	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
21	Creatinin	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
22	Asam Urat	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500
23	Cholesterol	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
24	Trigliserida	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500
25	CK	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
26	LDH	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
27	Natrium	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
28	Kalium	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000
29	Protein Total	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500
30	Noni/Pandi	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500
31	BTA/Sputum	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500
32	Masa Pendarahan	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
33	Masa Pembekuan	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500	17.000	8.500	25.500
34	Masa Protombig	39.000	19.500	58.500	39.000	19.500	58.500	39.000	19.500	58.500	39.000	19.500	58.500
35	Fibrinogen	54.000	27.000	81.000	54.000	27.000	81.000	54.000	27.000	81.000	54.000	27.000	81.000
36	HB Plasma	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500
37	Partial Trombo Plasma	25.000	12.500	37.500	25.000	12.500	37.500	25.000	12.500	37.500	25.000	12.500	37.500
38	Sugar Water Test	28.000	14.000	42.000	28.000	14.000	42.000	28.000	14.000	42.000	28.000	14.000	42.000
39	Chlorida	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
40	T3	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000

No.	Macam Kegiatan	B i a y a											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Utama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	T4	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000
42	Hbs Ag	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000
43	Hbs Ab	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000	48.000	24.000	72.000
44	H I V	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500	55.000	27.500	82.500
45	Resistensi Osmo	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
46	BTA Biakan	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
47	Salmonella/ Shig	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000	70.000	35.000	105.000
48	Nesseria Biakan	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
49	Mikro Biakan	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
50	Resis Biakan	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500	35.000	17.500	52.500
51	Alkali Pospat	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
52	Gamma GT	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500	23.000	11.500	34.500
53	Analisa Gas Darah	75.000	37.500	112.500	75.000	37.500	112.500	75.000	37.500	112.500	75.000	37.500	112.500
54	Diffitel	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500	13.000	6.500	19.500
55	S. Thiphy IGg/Igm	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000
56	HCV	43.333	21.667	65.000	43.333	21.667	65.000	43.333	21.667	65.000	43.333	21.667	65.000
57	Ns1	165.000	25.000	190.000	165.000	25.000	190.000	165.000	25.000	190.000	165.000	25.000	190.000
58	D. IGM/Igm	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000	115.000	25.000	140.000
59	Troponin I	300.000	40.000	340.000	300.000	40.000	340.000	300.000	40.000	340.000	300.000	40.000	340.000
60	Narkoba	200.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000
61	LDL	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000
62	Tubex	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000
63	HbA1C	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000
64	HAP	75.000	15.000	90.000	75.000	15.000	90.000	75.000	15.000	90.000	75.000	15.000	90.000
65	Albumin	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500
66	T. Protein	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500	10.333	5.167	15.500
67	Gamma GT	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000
68	IBC	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000
69	Calcium	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000
70	Fosfor	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000
71	Rematik Faktor (RF)	70.000	20.000	90.000	70.000	20.000	90.000	70.000	20.000	90.000	70.000	20.000	90.000
72	CD4	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000	200.000	40.000	240.000
XXI	INSTALASI PEMERIKSAAN BDRS												
A	Whole Blood												
1	Pelayanan Donor Darah	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000	45.000	30.000	75.000

[illegible]

No	Uraian Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Jumlah
				Operator	Anastesi	
1	2	3	4	5		6
XXII	TINDAKAN OPERATIF BEDAH					
1	Operasi Kecil					
	Kelas III	190.000	160.000	750.000	400.000	1.500.000
	Kelas II	260.000	240.000	1.300.000	700.000	2.500.000
	Kelas I	450.000	400.000	1.700.000	950.000	3.500.000
	VIP	550.000	450.000	2.000.000	1.000.000	4.000.000
2	Operasi Sedang					
	Kelas III	250.000	300.000	1.500.000	550.000	2.600.000
	Kelas II	450.000	400.000	1.700.000	950.000	3.500.000
	Kelas I	600.000	500.000	2.000.000	1.000.000	4.100.000
	VIP	700.000	600.000	2.500.000	1.100.000	4.900.000
3	Operasi Besar					
	Kelas III	450.000	400.000	2.000.000	550.000	3.400.000
	Kelas II	600.000	500.000	2.500.000	950.000	4.550.000
	Kelas I	700.000	600.000	3.000.000	1.000.000	5.300.000
	VIP	800.000	700.000	3.500.000	1.100.000	6.100.000

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif Ambulance	Tarif Supir	Total Tarif	Satuan
1	2	3	4	5	6
XXIII	AMBULANCE				
1	Dalam Kota	10.000	2.000	12.000	Per KM
2	Luar Kota	10.000	2.000	12.000	Per KM

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN BERUPA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Besarnya tarif Pelayanan Kebersihan berupa pelayanan persampahan ditetapkan sebagai berikut:

a. SAMPAH PERUMAHAN:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Perumahan Pinggir Jalan | Rp.5.000,00/Bulan |
| 2. Perumahan Masuk Gang | Rp.3.000,00/Bulan |

b. SAMPAH PERDAGANGAN:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Pertokoan di Pinggir Jalan | Rp.10.000,00/Bulan |
| 2. Kios-kios di Pinggir Jalan | Rp. 7.500,00/Bulan |
| 3. Pertokoan Swalayan/Mini Market | Rp.10.000,00/Bulan |
| 4. Dalam Lokasi Pasar Pemerintah | |

Untuk setiap Kios/Los:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a) Pasar Kelas I | Rp.10.000,00/Bulan |
| b) Pasar Kelas II | |
| ➤ Kios | Rp. 7.500,00/Bulan |
| ➤ Los | Rp. 5.000,00/Bulan |
| ➤ Pelataran | Rp. 1.000,00/unit/hari |
| c) Pasar Kelas III | |
| ➤ Kios | Rp. 5.000,00/Bulan |
| ➤ Los | Rp. 3.000,00/Bulan |
| ➤ Pelataran | Rp. 1.000,00/unit/hari |

c. SAMPAH HOTEL LOSMEN:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Hotel Berbintang | Rp.40.000,00/Bulan |
| 2. Hotel Melati | Rp.25.000,00/Bulan |
| 3. Losmen | Rp.15.000,00/Bulan |

d. SAMPAH RUMAH MAKAN, RESTORAN, KEDAI KOPI DAN WARUNG:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Rumah Makan/Restoran | Rp.20.000,00/Bulan |
| 2. Bufet | Rp.15.000,00/Bulan |
| 3. Kedai Kopi | Rp. 5.000,00/Bulan |
| 4. Warung Nasi | Rp.10.000,00/Bulan |

e. SAMPAH PERUSAHAAN PABRIK INDUSTRI:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Perusahaan Industri/Pabrik dan Sejenisnya | Rp.100.000,00/Bulan |
| 2. Perusahaan Kilang kayu/Pertukangan dan sejenisnya | Rp. 50.000,00/Bulan |
| 3. Perusahaan Kilang Lemon/Tegel dan sejenisnya | Rp. 35.000,00/Bulan |
| 4. Kilang Tepung, Cabe, Kerupuk Dan Sejenisnya | Rp. 10.000,00/Bulan |
| 5. Penggilingan Padi | Rp. 25.000,00/Bulan |

f. SAMPAH USAHA HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT UMUM:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Bioskop | Rp. 20.000,00/Bulan |
| 2. Tukang Pangkas/Salon | Rp. 10.000,00/Bulan |
| 3. Loker Stasiun Bus dalam Terminal | Rp. 15.000,00/Bulan |
| 4. Tempat Rekreasi/Olahraga lainnya | Rp. 25.000,00/Bulan |

g. SAMPAH TEMPAT USAHA LAINNYA:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Bengkel Mobil (Showroom) | Rp. 25.000,00/Bulan |
| 2. Bengkel Sepeda Motor | Rp. 10.000,00/Bulan |
| 3. Gudang | Rp. 10.000,00/Bulan |
| 4. SPBU | Rp. 30.000,00/Bulan |
| 5. Pencucian/Doorsmeer Roda 2 dan 3 | Rp. 7.000,00/Bulan |
| 6. Pencucian/Doorsmeer Roda 4 atau Lebih | Rp. 15.000,00/Bulan |
| 7. Praktek Dokter | Rp. 20.000,00/Bulan |
| 8. Rumah Sakit Umum | Rp. 30.000,00/Bulan |
| 9. Rumah Potong | Rp. 30.000,00/Bulan |
| 10. Praktek Paramedis | Rp. 15.000,00/Bulan |
| 11. Apotik | Rp. 25.000,00/Bulan |
| 12. Toko Obat | Rp. 20.000,00/Bulan |

h. SAMPAH PERKANTORAN:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Non Pemerintah dan Swasta | Rp. 25.000,00/Bulan |
|---------------------------|---------------------|

i. KHUSUS:

1. Membuang sampah langsung ke TPA dengan menggunakan:

- Kendaraan Roda 3	Rp. 5.000,00/Trip
- Kendaraan Roda 4	Rp. 20.000,00/Trip
- Kendaraan di atas Roda 4	Rp. 50.000,00/Trip

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN BERUPA PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Besarnya tarif Pelayanan Kebersihan berupa penyedotan/penghisapan tinja ditetapkan sebagai berikut:

- 1 Untuk bangunan tempat tinggal Rumah
Tangga Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang Rp.150.000,-/tangki
- 2 Kantor Pemerintah/Swasta Rp. 200.000,-/tangki
- 3 Hotel/Penginapan, Bioskop, Gudang Rp. 250.000,-/tangki
- 4 Restoran, Pasar dan Terminal Rp. 100.000,-/tangki
- 5 Bangunan Lain yang berfungsi sebagai tempat Sosial, Sekolah dan Rumah Sakit Rp. 100.000,-/tangki

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN BERUPA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Besarnya tarif Pelayanan Kebersihan berupa pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut:

No	Volume Limbah Yang Dikeluarkan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Volume limbah ≤ 200 m³ Perbulan	20,-	Permeter Kubik
2	Volume Limbah 201 m³ s/d 500m³ Perbulan	30,-	Permeter Kubik
3	Volume Limbah 501 m³ s/d 750m³ Perbulan	40,-	Permeter Kubik
4	Volume Limbah 751 m³ s/d 1000m³ Perbulan	50,-	Permeter Kubik
5	Volume Limbah ≥ 1001 m³ Perbulan	60,-	Permeter Kubik

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHER, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19690721 199803 1 004



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	Tarif Langganan
1	2	3	4
1.	Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, Truk Ringan (Pick Up) Sejenisnya	Rp.3.000,- untuk sekali parkir	Rp.50.000,00/bulan
2.	Sepeda Motor	Rp.2.000,- untuk sekali parkir	Rp.30.000,00/bulan
3.	Beca Bermotor	Rp.2.000,- untuk tiap hari	Rp.30.000,00/bulan
4.	Bus dan Truk Sedang	Rp.5.000,- untuk setiap parkir	Rp.90.000,00/bulan
5.	Bus Besar, Truk Gandengan dan Sejenisnya	Rp.8.000,- untuk sekali parkir	Rp.150.000,00/bulan

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NP. 19690721 199803 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PASAR

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Los/Pelataran dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu:

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
1	2	3
a. Pasar Kelas I	Kios Lantai I:	
	- Kategori I	Rp.15.000,-/m ² /bulan
	- Kategori II	Rp.12.000,-/m ² /bulan
	- Kategori III/Los	Rp. 7.500,-/m ² /bulan
	Kios Lantai II:	
	- Kategori I	Rp.12.000,-/m ² /bulan
	- Kategori II	Rp. 9.000,-/m ² /bulan
	- Kategori III	Rp. 6.000,-/m ² /bulan
	- Pelataran	Rp. 750,-/m ² /hari
b. Pasar Kelas II	- Kios Kategori I	Rp. 6.000,-/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp. 4.500,-/m ² /bulan
	- Los	Rp. 3.000,-/m ² /bulan
	- Pelataran	Rp. 1.000,-/m ² /hari
c. Pasar Kelas III	- Kios Kategori I	Rp. 3.000,-/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp. 2.000,-/m ² /bulan
	- Los	Rp. 1.500,-/m ² /bulan
	- Pelataran	Rp. 750,-/m ² /hari

b. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai kios/los per tahun sebagai berikut:

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
1	2	3
a. Pasar Kelas I	Kios Lantai I	
	- Kategori I	Rp.250.000,-/m ²
	- Kategori II	Rp.190.000,-/m ²
	- Kategori III	Rp.125.000,-/m ²
	- Los	Rp. 75.000,-/m ²
	Kios Lantai II	
	- Kategori I	Rp.190.000,-/m ²
b. Pasar Kelas II	- Kategori II	Rp.125.000,-/m ²
	- Los	Rp.80.000,-/m ²
	- Kios Kategori I	Rp. 75.000,-/m ² /tahun
	- Kios Kategori II	Rp. 55.000,-/m ² /tahun
c. Pasar Kelas III	- Los	Rp. 40.000,-/m ² /tahun
	- Kios Kategori I	Rp. 55.000,-/m ² / tahun
	- Kios Kategori II	Rp. 40.000,-/m ² / tahun
	- Los	Rp. 25.000,-/m ² / tahun

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif
1	2	3
1.	Sewa pertokoan untuk menggunakan/ memanfaatkan fasilitas Pertokoan berupa Kios	
	Kios di Lokasi Wisata Torsimago Mago	Rp. 50.000/ Bulan

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif
1	2	3
a.	Mobil Penumpang, Sedan, Jeep, Truk Ringan (Pick Up) dan sejenisnya	Rp.3.000,-/sekali parkir
b.	Sepeda Motor / Beca bermotor	Rp.2.000,-/sekali parkir
c.	Bus dan Truck Sedang	Rp.5.000,-/sekali parkir

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd
SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU
PESANGGRAHAN ATAU VILA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat
Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tarif
1	2
a. Mess Medan	
1. PNS dan Anggota DPRD Tapanuli Selatan:	
- VIP	Rp.125.000,-/hari
- Standar	Rp.100.000,-/hari
2. Umum:	
- Standar	Rp. 110.000,-/hari
b. Mess Danau Siais	Rp. 60.000,-/hari
c. Guest House di Kebun Raya Sipirok	
1. VIP	Rp. 250.000,-/hari
2. Standar	Rp. 200.000,-/hari

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. Besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Tapanuli Selatan Retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan yang dipotong ditetapkan:

No	Komponen Retribusi Pemakaian Tempat	Jenis Hewan	
		Sapi/Kerbau	Kambing/ Hewan Kecil
1	2	3	4
1	Biaya Jasa Pemakaian RPH	Rp.16.000,-	Rp. 2.000,-
2	Biaya Pemeriksaan Hewan	Rp.20.000,-	Rp.10.000,-
3	Biaya Pemotongan	Rp.20.000,-	Rp.10.000,-
4	Biaya Kebersihan	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-
Jumlah		Rp.60.000,-	Rp.25.000,-

B. Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Tapanuli Selatan Retribusi untuk keperluan Idul Adha dan Idul Fitri ditetapkan

- a. Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong:

1. Sapi/Kerbau

Rp. 75.000,-

2. Kambing

Rp. 15.000,-
- b. Pemeriksaan Daging:

1. Sapi/Kerbau

Rp. 25.000,-

2. Kambing

Rp. 5.000,-

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd
SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
PARLAUNGAN DALIMUNTHER, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Olahraga dan Menara Pandang ditetapkan sebagai berikut:

A. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI

1. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Kebun Raya Sipirok dipungut Retribusi sebagai berikut:

Dewasa	Rp. 5.000,00/orang
Anak-anak	Rp. 3.000,00/orang
Kendaraan Roda Dua	Rp. 5.000,00/unit
Kendaraan Roda Empat	Rp. 7.500,00/unit
Kendaraan Diatas Roda Empat	Rp.10.000,00/unit
2. Untuk Setiap Kali Masuk dan Naik ke Menara Pandang Kebun Raya Sipirok Dipungut Retribusi Tiket Sebagai Berikut

Dewasa	Rp.10.000,-/Orang
Anak Anak	Rp. 5.000,-/Orang
3. Terhadap aparat Pemerintahan yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tempat rekreasi dimaksud tidak dikenakan Retribusi.
4. Setiap orang memasuki tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan

B. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA BERUPA PEMAKAIAN KOLAM RENANG

1. Untuk tarif sekali masuk:

Dewasa	Rp. 2.000,-/sekali masuk
Anak-anak	Rp. 1.000,-/sekali masuk
Rombongan siswa resmi dari Institut secara resmi	Rp. 1.000,-/sekali masuk
2. Untuk Langganan Bulanan:

Dewasa	Rp. 30.000,-/bulan
Anak-anak	Rp. 10.000,-/bulan

3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan dengan batas waktu pemakaian selama 6 jam:
- | | |
|---|-----------------------|
| < 25 orang | Rp. 80.000,- |
| 25 – 50 orang | Rp. 150.000,- |
| > 50 orang | Rp. 4.000,-per orang. |
| Biaya tambahan untuk pemakaian lebih dari 6 jam | Rp. 1000/Orang |
4. Untuk pertandingan dan/atau pertunjukan komersial
Untuk pemakaian selama 12 jam
- Rp 1.500.000,00

C. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA BERUPA PEMAKAIAN LAPANGAN VOLLEY

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pemakaian Lapangan Volley untuk sekali pakai | Rp.20.000,00/hari |
| 2. Khusus pemakaian untuk pertandingan | Rp.30.000,00/hari |
| 3. Untuk pemakaian keperluan yang lain | Rp.20.000,00/hari |

D. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA BERUPA PEMAKAIAN GEDUNG OLAHRAGA

1. Untuk kegiatan latihan olahraga berlangganan dengan pemakaian 8 kali/bulan.

No	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	2	3
1	Basket	Rp.100.000,-
2	Bola Volly	Rp.100.000,-
3	Bulu Tangkis	Rp. 80.000,-
4	Tenis Meja	Rp. 50.000,-
5	Bela Diri	Rp. 60.000,-
6	Olahraga Lainnya	Rp. 60.000,-

2. Untuk Pertandingan Olahraga setiap hari:

No	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	2	3
1	Basket	Rp. 25.000,-
2	Bola Volly	Rp. 25.000,-
3	Bulu Tangkis	Rp. 20.000,-
4	Tenis Meja	Rp. 15.000,-
5	Bela Diri	Rp. 15.000,-
6	Olahraga Lainnya	Rp. 15.000,-

E. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
OLAHRAGA BERUPA PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS

Retribusi Pemakaian Lapangan Tenis Rp. 50.000 per 4 Jam

F. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
OLAHRAGA BERUPA PEMAKAIAN STADION

1. Pemakaian untuk latihan:

Untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan Rp. 500.000,-/bulan

Untuk latihan instansi baik sepak bola, atletik atau senam Rp. 300.000,-/bulan

2. Pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial:

Untuk Pertandingan Sepak Bola Rp. 250.000,-/hari

Pertandingan untuk Instansi Sepak Bola, Atletik atau Senam Rp. 150.000,-/hari

Untuk pemakaian kegiatan lain berupa konser musik dan lain-lain Rp.2.500.000,-/hari

3. Besarnya Tarif Retribusi diatas belum termasuk biaya kebersihan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga
1	2	3	4
1.	Mas	1-3 cm	Rp. 150/ ekor
		4-5 cm	Rp. 500/ ekor
		6-7 cm	Rp. 800/ ekor
2.	Nila	1-3 cm	Rp. 100/ ekor
		4-5 cm	Rp. 350/ ekor
		6-7 cm	Rp. 500/ ekor
3.	Lele	1-3 cm	Rp. 75/ ekor
		4-5 cm	Rp. 150/ ekor
		6-7 cm	Rp. 300/ ekor
4.	Gurami	1-3 cm	Rp.1.000/ ekor
		4-5 cm	Rp.2.000/ ekor
		6-7 cm	Rp.2.500/ ekor
5.	Bawal Air Tawar	1-3 cm	Rp. 400/ ekor
		4-5 cm	Rp. 700/ ekor
		6-7 cm	Rp. 850/ ekor
6.	Patin	1-3 cm	Rp. 400/ ekor
		4-5 cm	Rp. 700/ ekor
		6-7 cm	Rp. 850/ ekor
7.	Jurung	1-3 cm	Rp.1.500/ ekor
		4-5 cm	Rp.3.000/ ekor
		6-7 cm	Rp.4.000/ ekor
8.	Baung	1-3 cm	Rp. 500/ ekor
		4-5 cm	Rp.1.000/ ekor
		6-7 cm	Rp.1.500/ ekor
9.	Tawes	1-3 cm	Rp. 100/ ekor
		4-5 cm	Rp. 400/ ekor
		6-7 cm	Rp. 500/ ekor

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
Ttd
SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023).
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN
TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Penyewaan Tanah

No	Wilayah	Nilai Sewa (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kecamatan Angkola Muaratais	32.000	per meter/ tahun
2.	Kecamatan Batang Angkola	32.000	per meter/ tahun
3.	Kecamatan Sayur Matinggi	32.000	per meter/ tahun
4.	Kecamatan Tano Tombangan Angkola	25.750	per meter/ tahun
5.	Kecamatan Angkola Selatan	25.750	per meter/ tahun
6.	Kecamatan Angkola Barat	40.000	per meter/ tahun
7.	Kecamatan Batangtoru	60.750	per meter/ tahun
8.	Kecamatan Muara Batang Toru	25.750	per meter/ tahun
9.	Kecamatan Angkola Sangkunur	25.750	per meter/ tahun
10	Kecamatan Angkola Timur	50.125	per meter/ tahun
11	Kecamatan Marancar	32.000	per meter/ tahun
12	Kecamatan Sipirok	60.750	per meter/ tahun
13	Kecamatan Arse	25.750	per meter/ tahun
14	Kecamatan Saipar Dolok Hole	25.750	per meter/ tahun
15	Kecamatan Aek Bilah	20.500	per meter/ tahun

B. Penyewaan tanah dengan bangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 50.000 per meter/bulan

C. Penyewaan Aset Daerah Untuk Pemeriksaan Kualitas Air

- 1. Penyewaan Aset Daerah Untuk Pemeriksaan Bakteriologi:
 - a. Industri Rp. 400.000,-
 - b. Perusahaan Rp. 300.000,-
 - c. Masyarakat Rp. 100.000,-
- 2. Penyewaan Aset Daerah Untuk Pemeriksaan Kimia Terbatas:
 - a. Industri Rp. 400.000,-
 - b. Perusahaan Rp. 300.000,-
 - c. Masyarakat Rp. 100.000,-

D. Pemakaian Kendaraan /Alat-Alat Berat

1. Alat Berat:

a. Buldozer 100 HP – 150 HP	Rp. 200.000,-/jam
b. Motor Greder >100 HP	Rp. 200.000,-/jam
c. Excavator 80 HP – 140 HP	Rp. 225.000,-/jam
d. Wheel Loader 105 HP	Rp. 800.000,-/hari
e. Buldozer D31.A	Rp. 400.000,-/hari
f. Bekhoe Loader T.820 Trec	Rp. 800.000,-/hari

2. Pemakaian Mesin Gilas:

a. Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton	Rp. 350.000,-/hari
b. Tire Roller (Mesin Gilas) 8 – 10 ton	Rp. 400.000,-/hari
c. Mesin Gilas Bomag 2 Ton	Rp. 300.000,-/hari
d. Single Drum Roller/Vibrator	Rp. 800.000,-/hari

3. Pemakaian Truck dan Alat-Alat Laboratorium:

a. Truk Trado Mitsubishi 6 x 4 HD	Rp. 1.500.000,-/hari
b. Dump Truk (3- 5 ton)	Rp. 300.000,-/hari
c. Truk Maintenance/Alpoment	Rp. 400.000,-/hari
d. Truk Bak Terbuka	Rp. 400.000,-/hari
e. Truk Tangga (Skylift)	Rp. 200.000,-/jam
f. Alat Core Drill	Rp. 150.000,-/hari
g. Alat Sondir	Rp. 500.000,-/hari
h. Alat Drill Hummer	Rp. 50.000,-/hari

4. Lain-lain/Hari Pemakaian:

a. Air Compresor	Rp. 100.000,-/unit/hari
b. Concrete Mixer	Rp. 130.000,-/unit/hari
c. Water Pump	Rp. 100.000,-/unit/hari

E. Pemakaian Global Position System (GPS) dan Total Station:

1. Pemakaian untuk pengukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde III:

a. Pengukuran 1-5 titik sebesar	Rp. 4.000.000,-/titik
b. Pengukuran 6-20 titik sebesar	Rp. 3.500.000,-/titik
c. Pengukuran 21 titik dan seterusnya	Rp. 2.000.000,-/titik

2. Pemakaian untuk sewa alat Total Station Rp. 400.000,-/hari/unit

3. Pemakaian untuk pengukuran batas luar untuk penentuan luas:

a. 0 – 100 Ha sebesar	Rp. 25.000,-/Ha
b. Di atas 100 Ha	Rp. 20.000,-/Ha

4. Untuk pemakaian pengukuran kerangka dasar tersebut pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi operator yang ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

5. Penggunaan alat GPS dan Total Station oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi

F. Pemakaian Kendaraan Dinas:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bus Pemerintah Daerah: | |
| - Dalam Kabupaen | Rp. 300.000,-/hari |
| - Keluar Kabupaten | Rp. 600.000,-/hari |
| 2. Sepeda Motor (Roda Dua) | Rp. 100.000,-/tahun |
| 3. Mobil (Roda Empat) | Rp. 400.000,-/tahun |

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARLAUNGAN DALIMUNTHER, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (Lli + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

- LLt : Luas total lantai
- SHST : harga standard Bangunan Gedung Negara Sederhana
- Ilo : 0,45%
- It : Indeks terintegrasi
- Ibg : Indeks BG terbangun
- LLi : Luas lantai ke-i
- Lbi : Luas basemen ke-i
- If : Indeks fungsi
- Bp : Bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

II. Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM – prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Sederhana b. Permanen	1 2
Hunian: a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda / Campuran:		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha		0 1	

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
a. Luas < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

III. Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
1	2
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

IV. Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	1	2
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	1	2
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum LBI)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

V. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4. Harga Satuan atau tarif retribusi PBG pada Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			Harga Satuan Retribusi (Rp)
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ pengaman /penahan	Pagar	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.500
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.500
		Turap batas kaveling/ persil	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.500
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.500
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.500
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan (Aspal/Beton/ Telford/ Paving Blok/ Sejenisnya)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	4.000
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	3.500
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	3.500
4	Konstruksi penghubung	Jembatan Kendaraan Bermotor	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	50.000
		Jembatan/Plat Beton/Gorong-gorong/ <i>Box Culvert/ Sejenisnya</i>	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	10.000
		Jembatan antar Gedung	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	15.000
		Jembatan penyeberangan orang/ barang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	15.000
		Jembatan bawah tanah/ underpass	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	20.000
5	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			Harga Satuan Retribusi (Rp)
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan	Beton, Biofil, Biotech	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000
7	Konstruksi Menara air	Menara <i>reservoir/ sejenisnya</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	30.000
		<i>Cerobong</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	30.000
8	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	300.000
		Patung di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	300.000
		Patung di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	350.000
9	Konstruksi instalasi/gardu listrik/telepon/komunikasi	Instalasi gardu Listrik	Unit/meter (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	25.000
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	20.000
		SUTET	Unit/Ketinggian 0-25 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	150.000
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	20.000
10	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500.000
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	200.000
11	Pondasi mesin (di luar bangunan)	Pondasi Beton/besi/baja	Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	50.000
12	Konstruksi menara televisi	Pemancar siaran televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	650.000
13	Konstruksi antena radio	<i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki/sistem guy wire/bentang kawat:					
		Ketinggian 1-50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	100.000
		Ketinggian 51-75 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	125.000

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			Harga Satuan Retribusi (Rp)
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ketinggian 76-100 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	150.000
		Ketinggian 101-125 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	175.000
		Ketinggian 126-150 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	200.000
		Ketinggian di atas 150 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	225.000
		Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 1-50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	50.000
		Ketinggian 51-75 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	60.000
		Ketinggian 76-100 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	70.000
		Ketinggian di atas 100 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	80.000
14	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama :					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	600.000
		c) Ketinggian di atas 50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	700.000
		Menara mandiri :					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	400.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	450.000
		c) Ketinggian di atas 50 m	unit/ meter	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500.000
15	Tangki tanam bahan bakar	Instalai BBM/Sejenisnya	unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	350.000
16	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	2.000
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	5.000
17	Konstruksi penyimpanan/ silo	Silo/sejenisnya	m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	500
		Tanki Pabrik/CPO (Crude Palm Oil)	m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	1.000

Keterangan :

1. 8RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis Konstruksi Lainnya bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PARLAUNGAN DALIMUNTHER, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Struktur dan besarnya tarif Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (Pengesahan RPTKA Perpanjangan)	US\$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)/per jabatan/per orang/per bulan

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd
DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 327
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : (8-200/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690721 199803 1 004